



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ANUGRAH INDONESIA
DAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**T E N T A N G
KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 04/MoU/STTAI/VII/2022

Nomor: B-4500/In.32.1/07/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas bulan Tujuh, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15 - 7 - 2022), bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia** : diwakili oleh **Efraim da Costa** selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia Masa Jabatan 2022-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia berkedudukan di Jl. Bubutan 1-7 Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Institut Agama Islam Negeri Ponorogo** : diwakili oleh **Evi Muafiah**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Masa Jabatan 2022-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka No.156 Ponorogo, Jawa Timur Po Box 116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diperpanjang dengan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis.

Segala akibat dan ketentuan yang ada dalam **Nota Kesepahaman** ini secara otomatis akan berakhir pada saat masa berlakunya berakhir.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Fakultas, Unit Kerja dan/atau Para Ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
ANUGRAH INDONESIA



Dr. Efram da Costa, SH., M.Pd.K

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PONOROGO



Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag